

HAK SUBJEK DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS PRIVASI DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Teguh Suroso, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

teguhsuroso01@yahoo.com

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

pradnya_yustiawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Penyusunan jurnal ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi proses pengimplementasian Hak Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam regulasi terbaru tentang perlindungan data pribadi, yakni UU PDP. Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan berdasarkan pada metodologi yuridis-normatif, yang menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum sebagai sumber data utama. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Hak Subjek Data sebagai bagian dari hak atas privasi, merupakan hak yang dapat dikurangi, namun penerapannya tetap perlu dilakukan dengan cermat untuk memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh UU PDP. Oleh karena sifatnya yang dapat dikurangi, Hak Subjek Data Pribadi mengalami pembatasan hak dengan adanya pengecualian tertentu dalam situasi-situasi tertentu. Masyarakat Indonesia sebagai pemegang Hak Subjek Data Pribadi perlu memahami hak-hak yang mereka miliki sejak diberlakukannya UU PDP agar bisa aktif berpartisipasi dalam upaya perlindungan data pribadi, di luar peran dan partisipasi dari pihak lain seperti Pemerintah, Pengendali dan Prosesor Data Pribadi, dan Aparat Penegak Hukum.

Kata kunci: penegakan hukum, hak subjek data pribadi, UU PDP

ABSTRACT

The primary aim of composing this journal is to evaluate how well Data Subject Rights are being implemented and upheld in light of the most recent rules pertaining to the protection of personal data, specifically Indonesia's PDP Law. The normative legal research methodology used in this study is based on statutory and conceptual approaches. The main source of data for this study is legal materials, which are gathered and analyzed using literature review techniques. The findings of this investigation indicate that although Personal Data Subject Rights, which are a subset of privacy rights, are derogable rights, their application needs to be carried out carefully to ensure the safeguarding of personal data in accordance with the provisions mandated by the PDP Law. Due to their derogable nature, Personal Data Subject Rights may be subject to limitations under specific circumstances and exceptions. In order to actively participate in the protection of their personal data, Indonesian society, as holders of Personal Data Subject Rights, should be aware of their rights resulting from the PDP Law's enactment as well as the roles and participation of other parties like the government, data controllers & processors, and law enforcement authorities.

Keywords: law enforcement, personal data subject rights, PDP Law

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Era berubah sangat cepat dan dinamis bahkan saat ini dapat memberikan pengaruh dan dampak yang signifikan pada kemajuan IPTEK yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia. Perkembangan yang pesat, khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi, secara tidak sadar telah mengakibatkan perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.

Berkat perkembangan pesat ini, manusia memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam mewujudkan karya nyata yang membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya tidak semua pihak dapat memanfaatkan perkembangan iptek dengan bijak, benar, dan patuh pada peraturan perundang-undangan hingga hal buruk dapat berdampak pada kerugian bagi kehidupan bangsa.¹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perkembangan teknologi dapat memicu terjadinya suatu perubahan perilaku, pola pikir, hingga cara hidup masyarakat hampir di seluruh wilayah. APJII melakukan riset pada tahun 2022 kemudian merilis data berupa sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) juta pengguna internet di Indonesia dan berpotensi bertambah tiap periode waktunya.² Kencangnya laju dari teknologi informasi dan komunikasi beriringan dengan peningkatan pengguna internet ini tentu membawa risiko berupa kerentanan kasus pidana yang mencakup *cyber crime* atau kejahatan siber berupa tindak pidana peretasan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang biasanya bertujuan mendapatkan dan membocorkan data pribadi seseorang.³

Berdasarkan hasil laporan National Cyber Security Index (NCSI) tahun 2022, Indonesia menempati urutan ketiga terendah sebagai negara keamanan siber di bandingkan dengan negara lainnya yang tergabung anggota G20, sedangkan dalam ranah internasional, Indonesia menempati posisi 83 dari 160 negara.⁴

Sebanyak 94 (sembilan puluh empat) kasus kebocoran data terjadi pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 35 (tiga puluh lima) kasus kebocoran data di Indonesia.⁵ Data diperoleh dari Direktur Jenderal Aptika di kantor Kominfo, yang disinggung dalam Rakernas KADIN Bidang Kominfo pada bulan Juni 2023 oleh Semuel Abrijani Pangerapan. Salah satu yang sempat menggemparkan adalah dugaan bocornya data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). Terdapat beberapa data bocor yang disinyalir berasal dari kasus kebocoran data konsumen yang terjadi tahun-tahun

¹ Indriana Firdaus, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan," *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 4, no. 2 (2022): 24.

² *Ibid.*

³ I.G.A.S.K. Singgi, I.G.B. Suryawan, and I.N.G. Sugiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 334-335.

⁴ Cindy Mutia Annur, "Indeks Keamanan Siber Indonesia Peringkat ke-3 Terendah di Antara Negara G20," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indeks-keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-3-terendah-di-antara-negara-g20///> (diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

⁵ CNN Indonesia, "35 Kebocoran Data 2023, Kominfo Akui Cuma Beri Rekomendasi dan Teguran," <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran///> (diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

sebelumnya, seperti pada aplikasi Pedulilindungi, IndiHome, PLN, Jasa Marga, database Polri.⁶

Melihat banyaknya kasus kebocoran data di atas, tingkat kewaspadaan masyarakat atas jenis kejahatan ini harus ditingkatkan, sehingga kerugian, baik materiel maupun imateriel, dapat dicegah sedini mungkin. Sebelumnya, kejahatan siber, terutama kebocoran data, yang seringkali terjadi di tengah masyarakat cenderung belum jelas regulasinya. Akibatnya, kejahatan siber ini akan semakin berkembang dan meluas secara cepat, bahkan jumlah data yang berhasil dibobol juga akan bertambah kasusnya di tiap tahun. Hal ini menyebabkan perlunya perlindungan hukum terhadap data pribadi yang harus diterapkan dan ditegakkan secara jelas, serta diperuntukkan untuk siapapun tanpa adanya pengecualian.

Upaya penegakan ini juga melibatkan negara selaku pemangku kebijakan yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hak dasar tersebut. Pasal 28g ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Dalam konteks kejahatan siber dan kebocoran data, Pasal 28g ayat (1) ini memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak dasar individu terhadap penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi mereka.

Produk hukum terbaru yang disahkan DPR RI, yakni Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 28g ayat (1) di atas, masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memahami hak-hak yang mereka miliki sebagai subjek data pribadi (selanjutnya disebut subjek data) dalam UU PDP. Dengan mengetahui dan memahami hak-hak tersebut, masyarakat Indonesia dapat melindungi dan menjaga privasi serta keamanan data pribadi mereka secara proaktif dan efektif.

Masyarakat Indonesia juga dapat turut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait proses penggunaan data pribadi dan pemrosesan yang dilakukan pada institusi atau lembaga terkait. Pemahaman atas UU PDP akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat memastikan bahwa data pribadi mereka diproses dengan cara yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pada UU PDP, serta menghindari kemungkinan penyalahgunaan yang tidak diinginkan.

Keperluan masyarakat Indonesia untuk mengetahui dan memahami hak dari setiap manusia dalam menyimpan data pribadi di atur dalam UU PDP inilah yang menjadi latar belakang penyusunan jurnal ini karena mengingat masih minimnya sumber dan pengetahuan tentang hak individu yang diatur dalam UU PDP yang baru disahkan tahun 2022 lalu. Penelitian ini akan berfokus pada kajian tentang hak-hak subjek data pribadi, pelaksanaan, dan pengecualian atas hak subjek data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP.

Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang menjadi acuan:

- 1) Penelitian berjudul "Kedudukan dan Perlindungan Hak atas Privasi di Indonesia" oleh Anjas Putra Armudito yang dimuat dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal *Jurist-Diction*, Volume 3 Nomor 4, tahun 2020. Penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam memahami kerangka hukum yang ada dan bagaimana privasi diakui dan diatur di negara ini.

⁶ CNN Indonesia, "10 Kasus Kebocoran Data 2022: Bjorka Dominan, Ramai-ramai Bantah," <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah/2///> (diakses tanggal 29 Mei 2023).

- 2) Penelitian berjudul “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum” oleh Fanny Priscyllia yang dimuat dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal Jatiswara, Volume 34 Nomor 3, tahun 2019. Secara garis besar, penelitian ini membahas konsep perlindungan privasi dan pengaturannya melalui perspektif perbandingan hukum di Indonesia dan negara lain. Penelitian ini membantu melihat perspektif global dan membandingkan praktik-praktik terbaik dalam konteks perlindungan data pribadi.

Kedua penelitian ini memiliki pokok pembahasan mirip, yaitu pada permasalahan terkait privasi sebagai hak yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya memberikan landasan yang kuat untuk penelitian ini. Mereka telah menguraikan isu-isu penting terkait penegakan hak atas privasi yang memberikan jaminan untuk mendapatkan perlindungan data pribadi di Indonesia, dan telah memperkuat pemahaman tentang urgensi perlindungan hukum terhadap hak ini.

Informasi dan hasil dari kedua penelitian ini dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem hukum Indonesia mengakui perlindungan data pribadi dan privasi. Dengan menggunakan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini dapat menggali lebih lanjut isu-isu yang relevan dan mengevaluasi pelaksanaan hak subjek data sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu UU PDP. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan pemahaman kita tentang tantangan dan peluang yang ada dalam menjaga privasi dan melindungi data pribadi di zaman kini.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut rinciannya:

- 1) Bagaimana hubungan antara hak privasi dengan yang dimiliki Subjek Data Pribadi menurut UU PDP?
- 2) Bagaimana pengaturan, implementasi, dan pengecualian terhadap hak-hak yang dimiliki Subjek Data Pribadi yang diatur dalam UU PDP?

1.3. Tujuan Penulisan

Berikut rinciannya:

- 1) Menjelaskan hubungan antara hak privasi dengan hak yang dimiliki Subjek Data yang diatur dalam UU PDP.
- 2) Menjelaskan kedudukan masyarakat Indonesia sebagai Subjek Data yang mempunyai sejumlah hak berdasarkan UU PDP yang berlaku. Selain itu, juga untuk mengetahui berbagai hak yang melekat pada Subjek Data tersebut beserta penegakannya.
- 3) Menjelaskan ketentuan pengecualian atas beberapa hak subjek data dalam UU PDP.
- 4) Menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan dan perlindungan Hak Subjek Data Pribadi, serta peran-perannya.

2. Metode Penelitian

Penyusunan jurnal ini menerapkan metodologi yuridis-normatif sebagai pendekatan untuk mengumpulkan data yang relevan. Penelitian normatif, juga disebut

penelitian doktrinal (*law in books*), adalah upaya untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum.⁷

Dalam upaya untuk menggali informasi yang relevan, penelitian ini mengadopsi pendekatan statute dan conceptual approach. Teknik pengumpulan data yang paling tepat dipilih adalah studi pustaka, yang didasarkan pada analisis bahan-bahan hukum sekunder yang hasilnya kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yang memungkinkan penyusunan pembahasan yang sistematis dan pemaparan hasil analisis dengan jelas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hubungan antara Hak Privasi dan Hak Subjek Data dalam Pelindungan Data Pribadi

Sebelum masuk ke pembahasan tentang hak subjek data dalam UU PDP, perlu diketahui asal-usul dari hak ini, yaitu berasal dari hak atas privasi (*right to privacy*) yang sebelumnya sudah mendapatkan pengaturan dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Konsep awal dicetuskan oleh S. Warren dan L. Brandheis pada 1980.⁸ Warren dan Brandheis menuangkan konsepsi hak atas privasi ini dalam tulisannya yang berjudul "*The Rights to Privacy*",

"Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition". Privasi adalah hak setiap individu untuk menikmati hidup dan dibiarkan sendiri dalam artian tidak diganggu kehidupan pribadinya, baik oleh orang lain maupun oleh negara. Perkembangan hukum atas hak ini tidak bisa dihindari dan memerlukan pengakuan hukum ke depannya.⁹

Dengan kata lain, hak atas privasi merupakan hak setiap individu yang perlu mendapatkan perlindungan melalui pengaturan dalam regulasi dalam negara terkait. Pendapat lain datang dari Arthur Miller menekankan bahwa privasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengontrol penyebaran informasi personal miliknya.¹⁰ Alan Westin juga menjelaskan,

"Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and, to what extent information about them is communicated to others". Privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain sesuai dengan kehendak mereka sendiri.¹¹

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa privasi sebagai sebuah hak tidak hanya diakui menurut hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga perlu kesadaran dari individu, kelompok, atau institusi dalam menggunakan data dan informasi pribadi masing-masing. Hak atas privasi adalah salah

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada, 2019), 315-316.

⁸ Anjas Putra Pramudito, "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia," *Jurist Diction* 3, no. 4, (2020): 1402.

⁹ Sekaring A. Kusnadi, Andy U. Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi," *Jurnal Al Wasath* 2, no. 1 (2021): 21.

¹⁰ Anjas Putra Pramudito, *loc.cit.*

¹¹ Sinta Dewi, "Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya," *Sosiohumaniora* 19, no. 3, (November 2017): 208.

satu dari sekian hak fundamental yang inheren pada setiap individu dan bertujuan untuk melindungi martabat setiap orang.¹² Hak atas privasi ini kemudian berkembang cakupannya, termasuk mendapatkan perlindungan data pribadi.

Sejauh ini, ada banyak aturan pada instrumen hukum internasional yang mengatur hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, seperti EU GDPR 2018, ICCPR, dan masih banyak lainnya. Kemudian, aturan-aturan internasional ini diadopsi oleh berbagai negara, seperti pada negara tetangga, Malaysia yang memiliki PDPA 2010 dan Singapura memiliki PDPA 2012.¹³ Hingga saat ini, 75 (tujuh puluh lima) negara telah mengadopsi regulasi masing-masing yang mengatur perlindungan data pribadi.¹⁴

Sebenarnya pada tingkat nasional, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi belum mendapatkan pengaturan secara eksplisit pada konstitusi UUD NRI 1945. Namun, Pasal 28g ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur konsep awal hak atas privasi. Kata “diri pribadi” dalam Pasal 28g ayat (1), merujuk pada hak atas privasi, yang mencakup segala urusan pribadi (data dan informasi pribadi), termasuk menentukan sikap seseorang tentang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal tersebut juga secara tegas menekankan bahwa setiap orang berhak untuk merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kemudian pengaturan hak atas privasi ini diperkuat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, terutama pada bagian penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut¹⁵:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Seperti penjelasan di atas, hak pribadi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Hal yang menjadi pembeda, yakni penggunaan nomenklatur yang berbeda antara hak atas privasi (“*rights to privacy*”) dan hak pribadi (“*privacy rights*”). Kesamaan antara kedua hak tersebut adalah terdapat jaminan untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa diganggu oleh orang lain. Oleh karena itu, hak pribadi yang dimaksud dalam UU ITE dapat dipersamakan dengan hak atas privasi.¹⁶

Selain itu, terdapat juga Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2011 yang dapat menguatkan pengakuan hak atas privasi di Indonesia. Dalam pertimbangan putusan, MK berpendapat bahwa hak atas privasi merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dapat mengalami pembatasan, yang juga mencakup hak atas privasi informasi dan privasi data.¹⁷

¹² Sekaring A. Kusnadi, Andy U. Wijaya, *op.cit.*, (22).

¹³ Fanny Priscyllia, *op.cit.*, (243).

¹⁴ K. Tejomurti, *et. al.*, “Legal Protection for Urban Online-Transportation-User’s Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2018): 492.

¹⁵ Anjas Putra Pramudito, *op.cit.*, hlm. 1405.

¹⁶ Anjas Putra Pramudito, *loc.cit.*

¹⁷ Hanifan Niffari, “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI: Suatu Tinjauan Komparatif dengan

Perlindungan hak atas privasi ini juga sudah dituangkan ke dalam regulasi khusus yang menjamin perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Penyebabnya adalah karakteristik data dan informasi pribadi yang dapat menyebabkan teridentifikasinya seorang individu yang berkaitan dengan kesempatan seseorang untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadinya menurut hak atas privasi. Dengan menjamin penegakan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, maka hak atas privasi (*rights to privacy*) masyarakat Indonesia juga telah terlindungi melalui peraturan perundang-undangan.¹⁸ Pelindungan data yang melibatkan hak privasi tidak hanya memiliki signifikansi yang besar tetapi juga merupakan faktor kunci dalam menjaga kebebasan dan martabat individu. Pelindungan data dapat memainkan peran penting dalam mendorong terwujudnya kebebasan berpolitik, beragama, hingga aktivitas privat lainnya. Hak-hak fundamental, seperti menentukan arah hidup masing-masing, bebas berpendapat, hingga privasi, menjaga keberadaan kita sebagai manusia.¹⁹

Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang mengatur perlindungan terhadap penggunaan data pribadi, antara lain:

- a. UU Perbankan sebagaimana dengan perubahan terakhir melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; serta peraturan sektoral perbankan (POJK, PBI, PADG).
- b. UU Administrasi Kependudukan.
- c. UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan peraturan pelaksanaannya dalam PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- d. UU Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu Cipta Kerja.
- e. UU Keterbukaan Informasi Publik.
- f. Dan lain-lain.²⁰

Potensi tumpang tindih antar-regulasi akan semakin besar melihat banyaknya regulasi terkait perlindungan data pribadi di atas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu regulasi khusus demi menjamin legal certainty untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga meminimalisasi kerugian yang diakibatkan kebocoran data pribadi.²¹

Hingga tulisan ini dibuat, Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebagai informasi, Undang-Undang ini menggunakan diksi “pelindungan” bukan “perlindungan” karena menurut KBBI, “perlindungan” berarti “tempat berlindung”, sedangkan “pelindungan” memiliki arti “proses, cara, perbuatan melindungi”. Penggunaan istilah “pelindungan” ini akan lebih sering digunakan dalam konteks pelindungan data pribadi.

Salah satu poin penting yang diatur oleh UU PDP adalah hak subjek data. Hak subjek data ini berkaitan dengan hak atas privasi karena hak atas privasi adalah konsep

Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain,” *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis* 6, no. 1 (Juni 2020): 6.

¹⁸ Anjas Putra Pramudito, *op.cit.*, (1410).

¹⁹ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia,” *Yustisia* 5, no. 1 (2016): 26.

²⁰ CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, and Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi sebagai Pemenuhan Hak atas Privasi Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 3-4.

²¹ D.D.F. Putri, M.H. Fahrozi, “UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM),” *National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era* 2, no. 1 (2020): 265.

mengawali munculnya perlindungan data pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak subjek data merupakan turunan dari hak atas privasi yang lebih spesifik.

3.2. Hak Subjek Data Pribadi Masyarakat Indonesia menurut UU PDP

Data pribadi merupakan data individu atau kelompok pada sistem elektronik atau non-elektronik yang dapat mengidentifikasi individu atau kelompok tersebut secara langsung atau tidak langsung, baik secara terpisah maupun dikombinasikan dengan data/informasi lainnya.²² Pada hakikatnya, data pribadi adalah data yang harus mendapatkan perlindungan, seperti disimpan, dirawat, dan dijaga sepenuhnya.²³ Dalam konteks perlindungan data pribadi secara singkat, subjeknya adalah individu pemilik data pribadi (disebut dengan Subjek Data), kemudian untuk pihak yang bertanggung jawab dan melakukan pemrosesan Data Pribadi, yaitu Pengendali dan Prosesor Data.

Adanya peraturan yang mengatur hak-hak individu sebagai Subjek Data adalah alasan mengapa perlindungan data pribadi sangat penting sebagai hukum.²⁴ Pengaturan Hak Subjek Data pada berbagai instrumen hukum biasanya terdapat perbedaan, sebagai contoh pada UU PDP milik Filipina mengatur 6 (enam) Hak Subjek Data; pada GDPR Uni Eropa mengatur 8 (delapan) Hak Subjek Data Pribadi; dan masih banyak contoh lainnya²⁵

Di Indonesia, pengaturan Hak Subjek Data terdiri dari 11 (sebelas) pasal, mulai dari Pasal 5 - 15 UU PDP. Hak Subjek Data di Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) hak, yaitu:

a. Hak untuk Mendapatkan Informasi (Pasal 5)

Individu dengan statusnya sebagai Subjek Data berhak mendapatkan informasi terkait dengan kejelasan identitas pihak yang melakukan pemrosesan atas data pribadinya, serta dasar kepentingan yang melandasi permintaan dan penggunaan data pribadinya. Hak ini dapat ditemukan juga pada UU PDP di negara lain yang dikenal sebagai *right to be informed*. Tujuan dari hak ini adalah agar Subjek Data mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, transparan, dan dapat mengambil keputusan secara tepat dan sadar dalam penggunaan sistem atau layanan dari Pengendali Data. Dalam implementasinya, individu tidak perlu selalu meminta informasi atas pemrosesan data pribadinya, karena Pengendali Data berkewajiban untuk menyediakan dan menjelaskan informasi pemrosesan data pribadi kepada Subjek Data tersebut, tanpa adanya permintaan terlebih dahulu.²⁶

b. Hak untuk Melengkapi, Memperbarui, Memperbaiki (Pasal 6)

Individu sebagai Subjek Data berhak untuk melakukan pelengkapan, pembaruan, dan/atau perbaikan atas kesalahan dan/atau ketidakakuratan terhadap data pribadinya. Hak ini dikenal juga sebagai *right to rectification*. Subjek Data memiliki hak untuk memperbaiki kesalahan data tanpa adanya penundaan pemrosesan apabila merujuk pada GDPR Uni Eropa untuk

²² Pasal 1 angka 1 UU PDP.

²³ Pasal 1 angka 1 Permenkominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

²⁴ Wahyudi Djafar, M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi MENGENALI HAK-HAK SUBJEK DATA, SERTA KEWAJIBAN PENGENDALI DAN PROSESOR DATA*, (Jakarta: ELSAM, 2020): 5.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* hlm 7-8.

menerapkan hak ini.²⁷ Hak ini memiliki kondisi pengecualian yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

c. Hak Akses (Pasal 7)

Hak ini memberikan kebebasan Subjek Data untuk mengajukan dan mendapatkan akses atas salinan data pribadinya. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 7 UU PDP, Subjek Data tidak perlu mengeluarkan sepeserpun untuk mengajukan hak ini, kecuali dalam kondisi tertentu. Hak ini penting agar Subjek Data dapat mengetahui dan memahami bagaimana data pribadi mereka diproses. Subjek Data dapat menggunakan hak akses untuk melakukan penyelidikan dan peninjauan terhadap pemrosesan datanya dan memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan sesuai dengan peraturan dan tujuan.²⁸

d. Hak untuk Melakukan Pengakhiran, Penghapusan, dan/atau Pemusnahan (Pasal 8)

Berkaitan dengan hak sebelumnya, Subjek Data dapat menggunakan hak ini untuk mengajukan pengakhiran, penghapusan, atau pemusnahan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi yang telah disampaikan sebelumnya. Pengendali Data wajib melakukan pengakhiran pemrosesan, penghapusan, dan pemusnahan terhadap Data Pribadi milik Subjek Data sesuai dengan permohonan.²⁹ Namun, tidak serta-merta permohonan pengakhiran, penghapusan, dan pemusnahan ini wajib dilaksanakan oleh Pengendali Data. Ada ketentuan pengecualian atas hak ini yang akan lebih lanjut dibahas pada sub-bab berikutnya.

e. Hak untuk Melakukan Penarikan Persetujuan (Pasal 9)

Hak ini memungkinkan Subjek Data untuk mencabut persetujuan yang sebelumnya telah diberikan kepada Pengendali Data, melalui permintaan tertulis yang disampaikan, baik melalui saluran elektronik maupun non-elektronik. Pengendali Data diharuskan menghentikan pemrosesan maksimal tiga kali dua puluh empat jam setelah penarikan persetujuan disampaikan. Hak ini hampir mirip dengan hak mengakhiri di atas karena sama-sama berdampak pada penghentian pemrosesan Data Pribadi. Hak ini juga memiliki pengecualian sama seperti hak di atas yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

f. Hak untuk Keberatan atas Pengambilan Keputusan Otomatis dan Pemprofilan (Pasal 10 ayat (1))

Subjek Data memiliki hak untuk menentang keputusan yang diambil berdasarkan tindakan pemrosesan secara otomatis, seperti pemprofilan, yang dapat berdampak signifikan dan memiliki konsekuensi hukum terhadap Subjek Data. Hak ini memiliki kondisi pengecualian dalam penegakannya yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya. Pemrosesan otomatis (*automation*) meliputi segala bentuk pemrosesan otomatis Data Pribadi, termasuk personalisasi yang mengevaluasi aspek-aspek yang terkait, seperti performa kerja, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi/minat, dengan dampak signifikan yang berpengaruh. Subjek Data terkadang tidak tahu atau tidak paham bahwa telah terjadi proses pemprofilan melalui Data Pribadi mereka yang diproses sehingga penting untuk memiliki ketentuan yang jelas mengenai pemprofilan dan pengambilan keputusan otomatis guna menghindari prosedur yang dapat menyebabkan ketidakadilan pada terhadap penegakan Hak Subjek Data. Hak ini

²⁷ *Ibid.* hlm. 11.

²⁸ *Ibid.* hlm. 9.

²⁹ Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 UU PDP.

akan diatur lebih lanjut dalam PP. Namun hingga tulisan ini dibuat, PP yang menjadi peraturan pelaksana UU PDP belum disahkan dan diundangkan.

g. Hak untuk Menunda dan Membatasi (Pasal 11)

Subjek Data berhak mengajukan penundaan atau pembatasan terhadap pemrosesan data pribadinya sesuai dengan tujuan pemrosesan secara proporsional. Hak ini dikenal juga sebagai *right to restrict processing*. Apabila merujuk pada Pasal 41 ayat (1) UU PDP, Pengendali Data wajib menjalankan hak ini setelah menerima permintaan penundaan dan pembatasan dari Subjek Data, dengan batasan waktu maksimal tiga kali dua puluh empat jam. Hak ini menjamin proses penundaan dan pembatasan yang diajukan oleh Subjek Data pribadi yang dapat mungkin terjadi apabila terdapat ketidakakuratan atau kesalahan pada Data Pribadi yang Pengendali Data proses. Terdapat juga pengecualian dalam penegakan hak ini yang diatur pada Pasal 41 ayat (2) yang akan dijabarkan pada sub-bab berikutnya.

h. Hak untuk Mengajukan Gugatan dan Ganti Rugi (Pasal 12 ayat (1))

Subjek Data dipersilahkan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi sebagai kompensasi jika memang terjadi penyalahgunaan Data Pribadi yang diproses. Namun hingga tulisan ini dibuat, belum diatur tata cara pengajuan gugatan dan proses ganti rugi dalam UU PDP maupun peraturan pelaksanaannya (PP).

Hak ini sebagai jaminan bahwa setiap individu sebagai Subjek Data yang terbukti menderita kerugian, baik materiel maupun imateriel, akibat pelanggaran atau insiden dalam pemrosesan Data Pribadi, berhak mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk kompensasi dari Pengendali Data. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab seutuhnya atas seluruh pemrosesan yang dilakukan Pengendali Data.³⁰ Secara tidak langsung, hak ini membantu mencegah pemanfaatan Data Pribadi untuk kepentingan tidak sah, yang melanggar tujuan pemrosesan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Hak Portabilitas Data (Pasal 13 ayat (1))

Subjek Data berhak untuk memperoleh dan memanfaatkan Data Pribadi dari Pengendali Data dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca. Hak ini dikenal juga dengan sebutan *right to data portability*. Kondisi pengecualian atas hak ini akan dibahas pada sub-bab pembahasan berikutnya. Portabilitas Data memberdayakan Subjek Data Pribadi dengan memberikan kontrol lebih atas Data Pribadinya. Portabilitas Data bertujuan untuk meningkatkan kontrol dan peran aktif Subjek Data Pribadi dalam ekosistem data. Subjek Data juga diperbolehkan menggunakan dan mentransfer antar-Pengendali Data, selama media pengiriman yang digunakan aman dan sesuai dengan prinsip UU PDP, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU PDP.

3.3. Pengecualian dan Batasan Pengecualian atas Hak Subjek Data Pribadi

Dalam pembahasan di atas, pada beberapa Hak Subjek Data Pribadi terdapat kondisi-kondisi dimana berlaku pengecualian yang diatur dalam beberapa pasal di UU PDP. Perlu diketahui beberapa Hak Subjek Data mengalami pengecualian karena Hak Subjek Data Pribadi bukan merupakan suatu hak mutlak atau absolut. Hal ini dapat ditelusuri dari asal usul Hak Subjek Data, yaitu hak atas privasi yang juga bukan merupakan hak mutlak dan dapat dikurangi atau dibatasi dalam pelaksanaannya.

³⁰ *Ibid.* hlm. 18.

Article 19 no. 3 ICCPR menjelaskan bahwa pengecualian atas hak individu diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menghormati hak dan kebebasan individu lainnya, serta untuk kepentingan nasional, kepentingan hukum, ketertiban umum, dan kepentingan lain yang relevan. Sedangkan apabila merujuk pada GDPR Uni Eropa, terdapat juga pengecualian pada beberapa hak subjek data yang lebih spesifik pada bidang-bidang tertentu, seperti jurnalisme, riset, kesehatan, keuangan, dan masih banyak bidang lainnya.³¹

Penjelasan mengenai hak atas privasi dapat dikurangi atau dibatasi dapat diperkuat dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah dikutip di atas, yaitu Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010. MK berpendapat dalam salah satu pertimbangannya bahwa,

*“Hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), sehingga negara dapat memberlakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28j ayat (2) UUD NRI 1945.”*³²

Pembatasan terhadap pelaksanaan hak *derogable*, termasuk Hak Subjek Data yang diatur dalam Pasal 28j ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa pembatasan dapat dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin, menghargai, dan menghormati hak dan kebebasan orang lain dengan pertimbangan beberapa aspek wajib dipatuhi oleh setiap orang dalam berkehidupan demokratis. Berdasarkan penjelasan dari berbagai referensi dan instrumen hukum yang sudah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengecualian atau pembatasan terhadap hak yang dapat dikurangi diperbolehkan selama pengaturan dan tujuannya jelas, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Seperti yang diketahui pada UU PDP, terdapat ketentuan pengecualian atas Hak Subjek Data yang diatur pada beberapa pasal. Menurut Pasal 15 ayat (1), Hak Subjek Data yang dapat dikecualikan, antara lain Hak untuk Melakukan Pengakhiran, Penghapusan, dan/atau Pemusnahan; Hak untuk Melakukan Penarikan Persetujuan; Hak untuk Keberatan atas Pengambilan Keputusan Otomatis dan Pemrofilan; Hak untuk Menunda dan Membatasi; dan Hak Portabilitas Data. Hak-hak tersebut dikecualikan dalam kondisi terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, proses penegakan hukum, penyelenggaraan negara, pengawasan sektor jasa keuangan, penelitian ilmiah atau statistik.

Kemudian, terdapat aturan tambahan mengenai pengecualian atas Hak untuk Menunda dan Membatasi, yaitu penundaan dan pembatasan yang dimohonkan melalui permintaan oleh Subjek Data Pribadi dikecualikan dalam hal ada ketentuan regulasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penundaan dan pembatasan; dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan orang lain; adanya ikatan perjanjian antara Subjek Data dan Pengendali Data yang sepakat untuk menghindari adanya penundaan dan pembatasan pemrosesan.

Selain itu, berkaitan dengan Hak untuk Melengkapi, Memperbarui, Memperbaiki terdapat pembatasan pada Pasal 33 UU PDP, yaitu Pengendali Data wajib melakukan penolakan pemberian akses untuk melakukan perubahan dalam kondisi terdapat bahaya keamanan, kesehatan fisik dan mental individu lain; berpotensi

³¹ Information Commissioner's Office (ICO) UK, "A Guide to the Data Protection Exemptions," <https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/exemptions/a-guide-to-the-data-protection-exemptions/> (diakses pada tanggal 17 Juni 2023).

³² Pertimbangan Hukum [3.24] Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010, hlm 71.

mengakibatkan terungkapnya Data Pribadi milik individu lain; dan/atau hal-hal yang menentang kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Melihat dari kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas, Hak Subjek Data Pribadi yang memiliki pengecualian pada penagakannya memang diperlukan agar dapat menyeimbangkan kepentingan yang memiliki tingkat prioritas lebih tinggi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan antara individu dengan individu lain dan/atau lembaga atau institusi.

3.4. Pihak yang Terlibat dalam Penegakan Hak Subjek Data Pribadi.

Teknologi dan informasi yang semakin maju akan menuntut masyarakat untuk bersikap waspada terhadap kejahatan digital yang memiliki kemungkinan akan menjadi bayang-bayang kehidupan sehari-hari, seperti kejahatan siber atau *cyber crime* yang tidak memandang korban. Selanjutnya, dalam upaya pengurangan potensi kejadian kejahatan siber, korban selaku Subjek Data Pribadi perlu mengetahui hak-hak yang mereka dapatkan dalam UU PDP. Hal ini akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kewaspadaan terhadap keamanan Data Pribadi. Selain partisipasi dari Subjek Data Pribadi, diperlukan peran nyata dari sejumlah pihak lain dengan melakukan penegakan pilar hukum sesuai perannya masing-masing. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penegakan Hak Subjek Data Pribadi, yaitu:

1. Pemerintah

Pemerintah menjadi regulator mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap Data sekaligus Informasi Pribadi milik rakyat. Pembuatan kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi adalah tugas pertama yang telah diselesaikan saat tulisan ini dibuat. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas penegakan sekaligus pengawasan mengenai regulasi tersebut.³³ Fungsi penegakan dan pengawasan atas perlindungan data pribadi dapat diwakili oleh Lembaga Pengawas (Otoritas) PDP yang peran, kedudukan, dan wewenangnya sudah ditemukan pengaturannya pada Bab IX Kelembagaan Pasal 58 – Pasal 61 UU PDP. Hingga saat tulisan ini dibuat, Lembaga Pengawas (Otoritas) PDP belum resmi terbentuk. Menurut penjelasan dari Teguh Arifiyadi, yang merupakan Plt. Direktur Tata Kelola Aptika Kominfo, Lembaga Pengawas (Otoritas) PDP akan dibentuk oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) UU PDP.³⁴ Secara garis besar, Lembaga Pengawas (Otoritas) PDP ini akan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sistem elektronik, baik pemerintah maupun swasta, serta tugas lain yang berkaitan dengan keamanan Data Pribadi.³⁵

2. Pengendali dan Prosesor Data

Kedua pihak ini memiliki kewajiban yang diatur dalam Bab VI UU PDP, mulai dari Pasal 19 – Pasal 54. Berdasarkan definisi dalam UU PDP, perbedaan antara Pengendali dan Prosesor Data terletak pada kedudukannya. Pengendali

³³ Dicky E. Simanungkalit, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Hacker di Indonesia Tahun 2008-2014," *Journal Ilmu Hubungan Internasional* 6, no. 3 (2018): 1304.

³⁴ Kominfo oleh Admin Aptika, "Teguh: Amanat UU, Presiden Tetapkan Lembaga Otoritas PDP," <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp///#:~:text=Teguh%20menjelaskan%2C%20otoritas%20PDP%20bertugas,sisi%20badan%20hukum%20maupun%20fungsinya> (diakses pada tanggal 20 Juni 2023).

³⁵ *Ibid.*

Data menduduki posisi yang lebih tinggi daripada Prosesor Data, hal ini terkait dengan penetapan tujuan dan dasar pemrosesan Data Pribadi. Sementara itu, Prosesor Data melaksanakan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Pengendali Data dan atas nama Pengendali Data.

Sebagai pelaku utama dalam pemrosesan, Pengendali dan Prosesor Data memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemrosesan secara aman, transparan, dan bertanggung jawab.³⁶ Umumnya, insiden atau pelanggaran kebocoran Data Pribadi berawal pada pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan celah bagi para pelaku kejahatan untuk mencuri Data Pribadi orang lain. Kedua pihak ini dapat dikatakan merupakan titik vital dalam perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, kedua pihak ini perlu menyadari, menghargai, dan menegakkan Hak Subjek Data Pribadi sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU PDP untuk dapat melakukan perlindungan Data Pribadi dengan aman dan penuh tanggung jawab.

3. Subjek Data Pribadi

Dalam proses penegakan dan perlindungan Hak Subjek Data, Subjek Data juga memiliki tanggung jawab atas privasi dan keamanan Data Pribadinya masing-masing. Dengan mengetahui hak-haknya sebagai Subjek Data Pribadi, individu menjadi lebih sadar terhadap privasi dan keamanan Data Pribadinya sehingga dapat terlibat secara aktif dalam pemrosesan Data Pribadi. Subjek Data diharapkan menjadi lebih aktif, bukan pasif, seperti dapat mengambil keputusan yang tepat untuk Data Pribadinya.

4. Penegak Hukum

Yang dimaksudkan penegak hukum dalam hal ini adalah hakim, jaksa, polisi, hingga Lembaga Pengawas (Otoritas) PDP memiliki peran dalam menegakkan hukum dalam perlindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP. Dengan demikian, segala pihak mempunyai porsi tanggung jawab masing-masing agar pelanggaran pemrosesan Data pribadi, seperti kejahatan siber dapat diminimalisasi sekecil mungkin.

4. Simpulan dan Saran

Dari paparan yang telah ditelaah penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan Hak Subjek Data Pribadi yang merupakan bagian dari hak atas privasi wajib dilaksanakan dengan merujuk sesuai pada ketentuan dalam UU PDP, meskipun bukan hak yang tidak dapat dikurangi. Kesembilan Hak Subjek Data yang diatur oleh UU PDP harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai Subjek Data Pribadi agar bisa untuk menimalisasi dan menjamin adanya kepastian hukum terhadap keamanan Data Pribadi itu sendiri. Dalam penegakannya, Negara melalui Pemerintah juga dapat menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan Subjek Data Pribadi dengan melakukan pembatasan Hak Subjek Data Pribadi melalui kondisi-kondisi pengecualiannya. Pihak yang memiliki keterlibatan, seperti Pemerintah, Pengendali Data, Prosesor Data, Penegak Hukum, bahkan Subjek Data Pribadi harus berperan aktif dalam menegakkan Hak Subjek Data Pribadi untuk dapat meminimalisasi sedikit mungkin potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hingga risiko yang muncul dari pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

³⁶ Pasal 15 ayat (2) UU PDP.

Buku

- Djafar, Wahyudi, and M. Jodi Santoso. *Perlindungan Data Pribadi MENGENALI HAK-HAK SUBJEK DATA, SERTA KEWAJIBAN PENGENDALI DAN PROSESOR DATA*. Jakarta: ELSAM, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada, 2019.

Jurnal

- Rosadi, Sinta Dewi. "Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya." *Sosiohumaniora* 19, no. 3, (November 2017). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11380>.
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>.
- Firdaus, Indriana. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan." *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>.
- Niffari, Hanifan. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI: Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain." *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis* 6, no. 1 (Juni 2020). <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.
- Lesmana, CSA. Teddy, Eva Elis, and Siti Hamimah. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi sebagai Pemenuhan Hak atas Privasi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>.
- Kusnadi, Sekaring A., Andy U. Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi." *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Putri, D.D.F., M.H. Fahrozi. "UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM)." *National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era 2*, no. 1 (2020).
- Pramudito, Anjas Putra. "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia." *Jurist-Diction* 3, no. 4, (2020). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>.
- Tejomurti, K., H. Hadi, M.N. Imanullah, and R. Indriyani. "Legal Protection for Urban Online-Transportation-User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5>.
- Rosadi, Sinta Dewi. "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia." *Yustisia* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.
- Simanungkalit, Dicky Efraim. "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Hacker di Indonesia Tahun 2008-2014." *Journal Ilmu Hubungan Internasional* 6, no. 3 (2018).
- Singgi, I.G.A.S. Karnadi, I.G.B. Suryawan, and I.N.G. Sugiarta. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber

Crime).” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011.

Website

Annur, Cindy Mutia. “Indeks Keamanan Siber Indonesia Peringkat ke-3 Terendah di Antara Negara G20.” [databoks.katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indeks-keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-3-terendah-di-antara-negara-g20](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indeks-keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-3-terendah-di-antara-negara-g20) (diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

CNN Indonesia. “35 Kebocoran Data 2023, Kominfo Akui Cuma Beri Rekomendasi dan Teguran.” [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran) (diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

CNN Indonesia. “10 Kasus Kebocoran Data 2022: Bjorka Dominan, Ramai-ramai Bantah.” [cnnindonesia.com https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah/2](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah/2) (diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

Information Commissioner’s Office (ICO) UK. “A Guide to the Data Protection Exemptions.” [ico.org.uk. https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/exemptions/a-guide-to-the-data-protection-exemptions/](https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/exemptions/a-guide-to-the-data-protection-exemptions/) (diakses pada tanggal 17 Juni 2023).

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Teguh: Amanat UU, Presiden Tetapkan Lembaga Otoritas PDP.” [aptika.kominfo.go.id. https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp/#:~:text=Teguh%20menjelaskan%2C%20otoritas%20PDP%20bertugas,sisi%20badan%20hukum%20maupun%20fungsinya](https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/teguh-amanat-uu-presiden-tetapkan-lembaga-otoritas-pdp/#:~:text=Teguh%20menjelaskan%2C%20otoritas%20PDP%20bertugas,sisi%20badan%20hukum%20maupun%20fungsinya) (diakses pada tanggal 20 Juni 2023).